



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PANYIURAN KECAMATAN PENGARON DENGAN
DESA SUNGAI LURUS KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi desa di Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Penyiuran Kecamatan Pengaron sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Penyiuran Kecamatan Pengaron dan Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur pada tanggal 14 Juni 2023 Nomor: 06/TIMPBD/BANJAR/2023, perlu menetapkan batas wilayah Desa tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penyiuran Kecamatan Pengaron dengan Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANYIURAN KECAMATAN PENGARON DENGAN DESA SUNGAI LURUS KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
- b. Peta Batas Desa.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron dengan Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.03.09.2008-16.2005-16.2007-000 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 4,919''$ LS dan $115^{\circ} 11' 14,241''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron, Desa Sungai Lurus dan Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur terletak pada tanah milik Mistar dan tanah milik Pusilan Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan tarik lurus sampai pada TK 63.03.09.2008-16.2005-001 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 13,022''$ LS dan $115^{\circ} 11' 13,158''$ BT yang terletak pada Guntung Batu Surian Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Guntung Batu Surian sampai pada TK 63.03.09.2008-16.2005-002 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 31,125''$ LS dan $115^{\circ} 11' 15,231''$ BT yang terletak pada Guntung Paring Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara tarik lurus sampai pada TK 63.03.09.2008-16.2005-003 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 33,831''$ LS dan $115^{\circ} 11' 17,494''$ BT yang terletak pada Jalan Gunung Sambung (GS) Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Jalan Gunung Sambung (GS) sampai pada TK 63.03.09.2008-16.2005-004 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 44,623''$ LS dan $115^{\circ} 11' 8,665''$ BT yang terletak pada Perempatan Jalan GS dan Jalan Belimbing Raya Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Jalan Gunung Sambung (GS) sampai pada TK 63.03.09.2008-16.2005-005 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 53,790''$ LS dan $115^{\circ} 11' 7,615''$ BT yang terletak pada Getah Kelambu Buruk Desa Panyiuran Kecamatan Pengaron; dan

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya tarik lurus sampai pada TK 63.03.09.2008-09.2009-16.2005-000 dengan titik koordinat $3^{\circ} 14' 22,173''$ LS dan $115^{\circ} 10' 43,215''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Panyiuran dan Desa Antaraku Kecamatan Pengaron, Desa Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur terletak di Puncak Gunung Kumpah.

Pasal 4

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penetapan Batas Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta yang merupakan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan, Posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK, Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 34

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG


BATAS DESA PANYIURAN KECAMATAN PENGARON
DENGAN DESA SUNGAI LURUS KECAMATAN
SAMBUNG MAKMUR

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 63.03.09.2008-16.2005-16.2007-000	3° 13' 4,919" LS	115° 11' 14,241" BT	298573,00	9644128,00
2	TK 63.03.09.2008-16.2005-001	3° 13' 13,022" LS	115° 11' 13,158" BT	298540,00	9643879,01
3	TK 63.03.09.2008-16.2005-002	3° 13' 31,125" LS	115° 11' 15,231" BT	298605,00	9643323,01
4	TK 63.03.09.2008-16.2005-003	3° 13' 33,831" LS	115° 11' 17,494" BT	298675,00	9643240,00
5	TK 63.03.09.2008-16.2005-004	3° 13' 44,623" LS	115° 11' 8,665" BT	298403,00	9642908,00
6	TK 63.03.09.2008-16.2005-005	3° 13' 53,790" LS	115° 11' 7,615" BT	298371,09	9642626,36
7	TK 63.03.09.2008-09.2009-16.2005-000	3° 14' 22,173" LS	115° 10' 43,215" BT	297619,27	9641753,11

BUPATI BANJAR,



Ttd

SAIDI MANSYUR



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PETA BATAS DESA PANYIURAN KECAMATAN PENGARON DENGAN
 DESA SUNGAI LURUS KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR

PETA BATAS
DESA SUNGAI LURUS KEC. SAMBUNG MAKMUR
DENGAN DESA PANYIURAN KEC. PENGARON



- Legenda :**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Batas Kabupaten / Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa / Kelurahan
 - - - - Batas Kecamatan yang dipetakan
- Sumber :
1. Peta RBI Badan Informasi Geospasial
 2. Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial
 3. Hasil Pelacakan Batas Desa Tahun 2022
 4. Hasil Kegiatan Kesepakatan Batas Desa Tahun 2023

DAFTAR KOORDINAT

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 63.03.09.2008-16.2005-16.2007-000	3° 13' 4,919" LS	115° 11' 14,241" BT	298573,00	9644128,00
2	TK 63.03.09.2008-16.2005-001	3° 13' 13,022" LS	115° 11' 13,158" BT	298540,00	9643879,01
3	TK 63.03.09.2008-16.2005-002	3° 13' 31,125" LS	115° 11' 15,231" BT	298605,00	9643323,01
4	TK 63.03.09.2008-16.2005-003	3° 13' 33,831" LS	115° 11' 17,494" BT	298675,00	9643240,00
5	TK 63.03.09.2008-16.2005-004	3° 13' 44,623" LS	115° 11' 8,665" BT	298403,00	9642908,00
6	TK 63.03.09.2008-16.2005-005	3° 13' 53,790" LS	115° 11' 7,615" BT	298371,09	9642626,36
7	TK 63.03.09.2008-09.2009-16.2005-000	3° 14' 22,173" LS	115° 10' 43,215" BT	297619,27	9641753,11

Ditetapkan di Martapura
 Tanggal,
 BUPATI BANJAR,
 SAIDI MANSYUR